



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Brian Robert Suoth Alias Ayen
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan CBA Mapanget Blok S-147 Desa Mapanget Kec. Talawaan Kab.Minahasa Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Brian Robert Suoth Alias Ayen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Frangky Yefry Rompas, S.H., dan kawan-kawan Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kawanua Lentera Keadilan beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10, Desa Sea 1, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar biaya denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan Subsidiar selama : 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu terbungkus plastic bening 9 (Sembilan), paket, Berat kotor 1,46 gr, Berat Bersih 0,37 gr – Lab. 0.01 gr = Berat Bersih dibuktikan di PN. 0,36 gr.
 - Plastik Klip bening 10 (sepuluh) lembar.
 - Botol Bong alat penghisap sabu 1 (satu) buah.
 - Pipet Kaca 1 (satu) buah.
 - Korek Api Gas 1 (satu) buah.
 - Tas Pinggang warna hitam 1 (satu) buah.
 - Kotak kecil warna hitam tempat simpan sabu 1 (satu) buah.
 - Tissue warna putih 1 (satu) buah.
 - Handphone Merk Vivo warna hitam beserta Simcard 1 (satu) unit.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Terdakwa dengan disertai alasan Terdakwa memiliki tanggungan terhadap anaknya dan membantu orang tua karena Terdakwa adalah anak tunggal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN**, Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, ***tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO dan saksi FAISAL IDRUS bersama Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH Alias AYEN sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dimana setiap terdakwa pulang dari Kota Palu mengantarkan kendaraan selalu membawa Narkotika jenis sabu sehingga saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi bersama Tim mendapat informasi bahwa terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN sudah dalam perjalanan pulang dari Kota Palu dengan menggunakan transportasi Bus Raja Trans, sehingga saksi dan Tim langsung menuju ke Kantor Bus tersebut yang berada di Terminal Malayang untuk mengecek jam berapa kedatangan Bus Raja Trans tersebut dimana Bus tersebut akan tiba sekitar sore hari;

Bahwa pada pukul 15.00 Wita saksi dan Tim membagi tugas dimana ada yang stand by di Terminal Malalayang dan ada yang menggunakan mobil menunggu bus tersebut diperbatasan Manado dengan Minahasa Selatan, kemudian saksi dan Tim menggunakan mobil tersebut dan melihat Bus Raja Trans melintas melewati perbatasan Minahasa Selatan dan Manado sehingga saksi dan Tim langsung membuntuti Bus tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita saksi dan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH Alias AYEN turun dari Bus Raja Trans tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Utara Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, sehingga saksi dan Tim langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasi dimana terdakwa langsung mengakui bahwa telah menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket didalam tas pinggang yang dibawanya, sehingga saksi dan Tim langsung membawa terdakwa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu terdakwa beli sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat bersih 0,37 gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Wahyu (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di Kota Palu tepatnya di Kelurahan Maluhe Kota Palu Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 9 (sembilan) paket dengan maksud memudahkan terdakwa jika terdakwa akan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa mengakui Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu :

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu.
- 10 (sepuluh) plastik klip bening
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah kotak hitam kecil tempat simpan sabu
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam beserta Sim Card.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki dokmen atau ijin yang sah melainkan dilakukan secara gelap/illegal;

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 495/Pen.Pid.Sus-SITA/2024/PN.Mnd tanggal 19 Agustus 2024. Dan telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Manado dengan Surat Nomor 81/118132/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Denny Katiandagho, dengan rincian sebagai berikut : Berat Kotor 1,46 gram, berat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,37 gram disishkan untuk uji Lab 0,01 dan sisa unyuk pembuktian di Pengadilan sebesar 0,36 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulut Nomor 259/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Herdian Saputra, S,Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN**, Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO dan saksi FAISAL IDRUS bersama Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH Alias AYEN sering mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dimana setiap terdakwa pulang dari Kota Palu mengantarkan kendaraan selalu membawa Narkotika jenis sabu sehingga saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi bersama Tim mendapat informasi bahwa terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN sudah dalam perjalanan pulang dari Kota Palu dengan menggunakan gtransportasi Bus Raja Trans, sehingga saksi dan Tim langsung menuju ke Kantor Bus tersebut yang berada di Terminal Malayang untuk mengecek jam berapa kedatangan Bus Raja Trans tersebut dimana Bus tersebut akan tiba sekitar sore hari.

Bahwa pada pukul 15.00 Wita saksi dan Tim membagi tugas dimana ada yang stand by di Terminal Malalayang dan ada yang menggunakan mobil menunggu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus tersebut diperbatasan Manado dengan Minahasa Selatan, kemudian saksi dan Tim menggunakan mobil tersebut dan melihat Bus Raja Trans melintas melewati perbatasan Minahasa Selatan dan Manado sehingga saksi dan Tim langsung membuntuti Bus tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita saksi dan Tim melihat terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH Alias AYEN turun dari Bus Raja Trans tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Utara Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, sehingga saksi dan Tim langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasi dimana terdakwa langsung mengakui bahwa telah menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket didalam tas pinggang yang dibawanya, sehingga saksi dan Tim langsung membawa terdakwa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu terdakwa beli sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat bersih 0,37 gram dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Wahyu (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di Kota Palu tepatnya di Kelurahan Maluhe Kota Palu Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 9 (sembilan) paket dengan maksud memudahkan terdakwa jika terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pertama-tama siapkan sebuah botol dan diisi air setengah kemudian tutupnya diberi dua lubang yang mana lubang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lubang tersebut dimasukkan sedotan yang satu kena diair sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena diair dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi narkotika jenis sabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena diair dihisap dimulut.

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, Nomor : HPU/49/VIII/2024/RS.Bhay tanggal 26 Agustus 2024 yang nditanda tangani oleh An. Karumkit Bhayangkara TK. III Manado dr. Sri Sandag, Pembina Nip. 19770407200512003 dengan Hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Makroskopis Urine :

- Warna : Agak kuning
- Kekeruhan : Agak keruh
- Volume : 40 ml

2. Pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam urine dengan hasil :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amphetamine : Positif (+)
- Methamphetamine : Positif (+)
- THC : Negatif (-)
- Morphin : Negatif (-)
- Benzodiazepin : Negatif (-)
- Cocain : Negatif (-)

KESIMPULAN : Urine Hasil Pemeriksaan Mengandung Amphetamine Methamphetamine.

Bahwa terdakwa mengakui Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu :

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu.
- 10 (sepuluh) plastik klip bening
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah kotak hitam kecil tempat simpan sabu
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam beserta Sim Card.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah melainkan dilakukan secara gelap/ilegal.

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkoba jenis shabu telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor ; 495/Pen.Pid.Sus-SITA/2024/PN.Mnd tanggal 19 Agustus 2024. Dan telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Manado dengan Surat Nomor; 81/118132/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Denny Katiandagho, dengan rincian sebagai berikut : Berat Kotor 1,46 gram, berat bersih 0,37 gram disisihkan untuk uji Lab 0,01 dan sisa untuk pembuktian di Pengadilan sebesar 0,36 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulut Nomor 259/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Herdian Saputra, S.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Semar Krisyanto Pakolo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut mengamankan Terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita dan bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa alasan Saksi dan Anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mengamankan Terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN karena menguasai shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi dan Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dimana setiap pulang dari Kota Palu untuk mengantarkan kendaraan dipastikan selalu membawa Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan pulang dari Kota Palu dengan menggunakan transportasi Bus Raja Trans, sehingga saksi dan Tim langsung menuju ke Kantor Bus tersebut yang berada di Terminal Malalayang untuk mengecek jam berapa kedatangan Bus Raja Trans tersebut. Dari kantor tersebut saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Bus akan sampai Manado sekitar sore hari sehingga saksi dan Tim menunggu kedatangan Bus tersebut. Dan sekitar jam 16.00 Wita Tim melihat Terdakwa turun dari Bus Raja Trans tersebut tepatnya di Jalan Trans Sulawesi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado sehingga saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 9 (sembilan) paket;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menguasai shabu dari informasi masyarakat;
 - Bahwa 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis sabu tersebut setelah ditanyakan milik Terdakwa sendiri yang baru saja di beli dari Kota Palu Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut ditemukan didalam kotak warna hitam yang berada didalam tas pinggang yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari WAHYU yang berada di Kelurahan Kayu Maluhe Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1(satu) Paket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dipecahkan menjadi 9 (Sembilan) paket;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, alasan dipisah/dipecahkan biar mudah dalam penggunaannya bersama teman-teman;
 - Bahwa Terdakwa menggunakannya supaya fisik atau stamina tahan dalam menempuh perjalanan jauh;
 - Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada Saksi, dan Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah dalam mengadakan, menyimpan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut melainkan dilakukan secara illegal atau secara gelap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Faisal Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut mengamankan Terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita dan bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi dan Anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mengamankan Terdakwa BRIAN ROBERT SUOTH alias AYEN karena menguasai shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi dan Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dimana setiap pulang dari Kota Palu untuk mengantarkan kendaraan dipastikan selalu membawa Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan pulang dari Kota Palu dengan menggunakan transportasi Bus Raja Trans, sehingga saksi dan Tim langsung menuju ke Kantor Bus tersebut yang berada di Terminal Malalayang untuk mengecek jam berapa kedatangan Bus Raja Trans tersebut. Dari kantor tersebut saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Bus akan sampai Manado sekitar sore hari sehingga saksi dan Tim menunggu kedatangan Bus tersebut. Dan sekitar jam 16.00 Wita Tim melihat Terdakwa turun dari Bus Raja Trans tersebut tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado sehingga saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 9 (sembilan) paket;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menguasai shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis sabu tersebut setelah ditanyakan milik Terdakwa sendiri yang baru saja di beli dari Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut ditemukan didalam kotak warna hitam yang berada didalam tas pinggang yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari WAHYU yang berada di Kelurahan Kayu Maluhe Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1(satu) Paket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dipecahkan menjadi 9 (Sembilan) paket;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, alasan dipisah/dipecahkan biar mudah dalam penggunaannya bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa menggunakannya supaya fisik atau stamina tahan dalam menempuh perjalanan jauh;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada Saksi, dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah dalam mengadakan, menyimpan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut melainkan dilakukan secara illegal atau secara gelap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap, sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024, pukul 16.00 wita di Kelurahan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru tiba dari kota Palu Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saat polisi melakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang Terdakwa taruh dalam tas pinggang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dipecahkan menjadi 9 (Sembilan) paket untuk mempermudah penggunaannya;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk daya tahan tubuh dalam perjalanan Manado Palu karena jika menggunakan shabu, Terdakwa boleh mengendarai mobil dengan menempuh waktu 18 jam sedangkan jika tidak mengkonsumsi shabu, perjalanan ditempuh dalam waktu 26 jam;
- Bahwa Terdakwa yang membuat alat hisap bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu saat berada di Palu;
- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli dari Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu sudah sejak tahun 2023;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan terhadap shabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 259/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Herdian Saputra, S.Si., dan Pramegita Cahyani, S.Si., dengan kesimpulan :
 - barang bukti No. 257/2024/NNF: berupa Kristal berwarna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina,
- Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu terbungkus plastic bening 9 (Sembilan), paket, Berat kotor 1,46 gr, Berat Bersih 0,37 gr – Lab. 0.01 gr = Berat Bersih dibuktikan di PN. 0,36 gr.
- Plastik Klip bening 10 (sepuluh) lembar.
- Botol Bong alat penghisap sabu 1 (satu) buah.
- Pipet Kaca 1 (satu) buah.
- Korek Api Gas 1 (satu) buah.
- Tas Pinggang warna hitam 1 (satu) buah.
- Kotak kecil warna hitam tempat simpan sabu 1 (satu) buah.
- Tissue warna putih 1 (satu) buah.
- Handphone Merk Vivo warna hitam beserta Simcard 1 (satu) unit.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena diduga telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita dan bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut;
- Bahwa Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dimana setiap pulang dari Kota Palu untuk mengantarkan kendaraan dipastikan selalu membawa Narkotika jenis sabu, sehingga Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan pulang dari Kota Palu dengan menggunakan transportasi Bus Raja Trans, sehingga Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim langsung menuju ke Kantor Bus tersebut yang berada di Terminal Malalayang untuk mengecek jam berapa kedatangan Bus Raja Trans tersebut. Dari kantor tersebut, Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim mendapat informasi bahwa Bus akan sampai Manado sekitar sore hari sehingga Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim menunggu kedatangan Bus tersebut. Dan sekitar jam 16.00 Wita Tim melihat Terdakwa turun dari Bus Raja Trans tersebut tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado sehingga Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 9 (sembilan) paket;
- Bahwa Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus mengetahui Terdakwa menguasai shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis sabu tersebut setelah ditanyakan Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus, dijawab Terdakwa kalau paket itu milik Terdakwa sendiri yang baru saja di beli dari Kota Palu Sulawesi Tengah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut ditemukan didalam kotak warna hitam yang berada didalam tas pinggang yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari WAHYU yang berada di Kelurahan Kayu Maluhe Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dipecahkan menjadi 9 (Sembilan) paket;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, alasan dipisah/dipecahkan biar mudah dalam penggunaannya bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa menggunakannya supaya fisik atau stamina tahan dalam menempuh perjalanan jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah dalam mengadakan, menyimpan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut melainkan dilakukan secara illegal atau secara gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan pendukung hak dan kewajiban selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Brian Robert Suoth alias Ayen** yang identitas lengkapnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum (widerrecht telijkheid)*” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang bernama yang berada di Kelurahan Kayu Maluhe Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan cara membeli langsung, yang mana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita dan bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado;

Menimbang, bahwa ternyata diperoleh fakta bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, dimana sebelumnya Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dimana setiap pulang dari Kota Palu untuk mengantarkan kendaraan dipastikan selalu membawa Narkotika jenis sabu, sehingga Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wita saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan pulang dari Kota Palu dengan menggunakan transportasi Bus Raja Trans, sehingga Saksi Semar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim langsung menuju ke Kantor Bus tersebut yang berada di Terminal Malalayang untuk mengecek jam berapa kedatangan Bus Raja Trans tersebut. Dari kantor tersebut, Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim mendapat informasi bahwa Bus akan sampai Manado sekitar sore hari sehingga Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim menunggu kedatangan Bus tersebut. Dan sekitar jam 16.00 Wita Tim melihat Terdakwa turun dari Bus Raja Trans tersebut tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado sehingga Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus dan Tim langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 259/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus tersebut adalah kristal Metamfetamina yang termasuk ke dalam daftar narkoba golongan I, sehingga oleh karena Terdakwa haruslah mempunyai ijin atau alas hak yang benar untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk menguasai Narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa mengingat Terdakwa memiliki tanggungan terhadap anaknya dan membantu orang tua karena Terdakwa adalah anak tunggal, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Narkotika jenis sabu terbungkus plastic bening 9 (Sembilan), paket, Berat kotor 1,46 gr, Berat Bersih 0,37 gr – Lab. 0.01 gr = Berat Bersih dibuktikan di PN. 0,36 gr.
- Plastik Klip bening 10 (sepuluh) lembar.
- Botol Bong alat penghisap sabu 1 (satu) buah.
- Pipet Kaca 1 (satu) buah.
- Korek Api Gas 1 (satu) buah.
- Tas Pinggang warna hitam 1 (satu) buah.
- Kotak kecil warna hitam tempat simpan sabu 1 (satu) buah.
- Tissue warna putih 1 (satu) buah.
- Handphone Merk Vivo warna hitam beserta Simcard 1 (satu) unit.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Brian Robert Suoth alias Ayen** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Brian Robert Suoth alias Ayen** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu terbungkus plastic bening 9 (Sembilan), paket, Berat kotor 1,46 gr, Berat Bersih 0,37 gr – Lab. 0.01 gr = Berat Bersih dibuktikan di PN. 0,36 gr.
- Plastik Klip bening 10 (sepuluh) lembar.
- Botol Bong alat penghisap sabu 1 (satu) buah.
- Pipet Kaca 1 (satu) buah.
- Korek Api Gas 1 (satu) buah.
- Tas Pinggang warna hitam 1 (satu) buah.
- Kotak kecil warna hitam tempat simpan sabu 1 (satu) buah.
- Tissue warna putih 1 (satu) buah.
- Handphone Merk Vivo warna hitam beserta Simcard 1 (satu) unit.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R. Korompot, S.H., Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H., M.H., dan Felix R. Wuisan, S.H., M.H., dibantu oleh Deiby R.P. Wagiran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Laura A. Tombokan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ronald Massang, S.H., M.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

ttd

Felix R. Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deiby R.P. Wagiran, S.H., M.H..

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)